

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka teori

2.1.1 Istilah Transportasi

Bahasa transportasi berasal dari bahasa latin yaitu, *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa (Gunawan, 2015 : 1). Oleh sebab itu, transportasi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk mengangkut barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Unsur-unsur pokok yang berkaitan di dalam transportasi yaitu :

a. Orang dan barang

Orang ataupun barang yang akan dipindahkan dari posisi awal ke posisi tujuannya untuk memindahkannya maka perlu menggunakan kendaraan sebagai alat pemindahannya.

b. Kendaraan sebagai alat angkut

Kendaraan merupakan alat untuk menggerakkan sesuatu yang digunakan sebagai alat angkutan, baik untuk pemindahan orang ataupun barang. Kendaraan dapat dibagi menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

c. Jalan sebagai prasarana angkutan

Menurut UU No. 22/2009 lebih menggambarkan bahwa jalan yang merupakan seluruh bagian jalan adalah penunjang bagi lalu lintas umum, yang terletak di atas dan dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, namun untuk jalan rel dan jalan kabel merupakan pengecualiannya. Jalan sebagai aspek penunjang dibagian transportasi bermanfaat dalam memindahkan angkutan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Adapun katagori jalan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: jalan alam dan jalan buatan. Jalan alam (natural) terbentuk karena faktor alam yang terjadi dengan sendirinya yang dapat dicontohkan antara lain jalan setapak, laut dan udara sedangkan jalan buatan merupakan hasil ciptaan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

d. Terminal

Terminal digunakan sebagai tempat persinggahan kendaraan ketika penumpang (orang atau barang) dinaikkan ataupun diturunkan. Adapun istilah-istilah yang digunakan untuk terminal antara lain sebagai berikut : depot, stasiun, pelabuhan laut, bandar udara.

e. Organisasi sebagai pengelola angkutan

Organisasi merupakan susunan dari orang-orang yang dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan jalannya transportasi dengan lancar, aman dan nyaman.

2.1.2 Pengertian Transportasi

Transportasi atau transpor merupakan suatu tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat lainnya (Adisasmita, 2011 : 9). Transportasi merupakan suatu upaya dalam memindahkan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi adalah suatu sarana penghubung, mendekatkan, menjembatani, antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Pentingnya peranan transportasi dalam kehidupan manusia sudah dirasakan sejak dahulu, dimana masyarakat primitif sudah menggunakan sampan atau rakit untuk menyusuri sungai.

Perkembangan transportasi disesuaikan dengan kebutuhan manusia dalam intensitas perjalanan yang dilakukan manusia untuk melakukan perjalanan atau pindah dari suatu tempat ketempat lainnya. Perkembangan transportasi selanjutnya yaitu ditemukan angkutan mobil (kendaraan bermotor) yang merupakan kendaraan yang digerakkan dengan tenaga motor. Semakin berkembangnya zaman maka sudah dimulai menggunakan pesawat udara dengan kelebihanannya yaitu berkecepatan tinggi dan mempunyai daya muat yang cukup besar yang menghubungkan kota-kota besar antar benua.

Dalam proses pengaturan regulasi transportasi, memiliki dokumen lengkap mengenai kendaraan sebagai bukti sah kelayakan jalan suatu kendaraan angkutan (KIR/keur) yang diterbitkan oleh institusi tertentu yaitu Dinas Perhubungan diwajibkan bagi para pengguna transportasi individu, angkutan barang dan angkutan orang. (Kawangmani, Pratama, & Samudro, 2017 : 73).

Kendaraan disebut juga sebagai alat transportasi. Kendaraan atau angkutan adalah alat transportasi yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin sedangkan kendaraan tidak bermotor dapat digerakan oleh makhluk hidup. Salah satu kendaraan tidak bermotor yang dapat digerakkan oleh manusia adalah gerobak. Kendaraan dibagi menjadi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan perseorangan merupakan kendaraan milik pribadi yang biasanya ditandai dengan tanda nomor kendaraan bermotor berlatar belakang hitam dengan tulisan berwarna putih.

Kendaraan umum juga memiliki tanda nomor kendaraan bermotor namun memiliki perbedaan yaitu memiliki latar belakang kuning dengan tulisan berwarna hitam. Kendaraan bermotor untuk mengemudikannya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Ketentuan penggunaan Surat Izin Mengemudi (SIM) harus sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

2.1.3 Teori Transportasi

Fungsi dari transportasi antara lain sebagai berikut:

1. Membantu dalam melancarkan arus barang dan manusia
2. Adanya transportasi dapat membantu dalam perkembangan pembangunan (*the promoting sector*).

Transportasi mempunyai 4 manfaat yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Ekonomi bertujuan agar manusia dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Manfaat Sosial; kemudahan yang diberikan dalam menggunakan transportasi, yaitu:
 - a. Kelompok ataupun perorangan dapat menerima pelayanan;
 - b. Transportasi juga dapat dijadikan alat dalam penyampaian dan pertukaran dalam pemberian informasi;
 - c. Dijadikan alternatif dalam melakukan perjalanan untuk bersantai;
 - d. Lebih mempersingkat waktu yang dan juga jarak tempuh;
 - e. Transportasi juga dapat membantu untuk mendekatkan hubungan silaturahmi bagi penduduk yang letaknya terpencar.
3. Manfaat Politik pada transportasi yaitu dapat menciptakan persatuan, memberikan pelayanan yang lebih luas, keamanan bagi negara, mengatasi bencana, dan sebagainya;
4. Manfaat Kewilayahan yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, maupun di wilayah pedalaman.

Mengenai jenis-jenis transportasi yang akan peneliti jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Transportasi Darat

Terdiri dari kendaraan bermotor, kereta api, bahkan gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda,sapi,kerbau) dan manusia.

2. Transportasi Air (sungai, danau, laut)

Terdiri dari kapal, tongkang, perahu, dan rakit.

3. Transportasi Udara

Terdiri dari pesawat terbang (Setiani, 2015 : 104).

Mengenai Moda Transportasi yaitu Moda berasal dari kata “modus” yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat fisiknya. Moda berkaitan dengan pilihan jenis transportasi yang hendak digunakan. Transportasi merupakan usaha untuk pemindahan orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Jadi, Moda transportasi merupakan ragam alat transportasi yang digunakan untuk melayani perpindahan orang atau barang dari tempat asal ketempat tujuannya.

Macam-macam moda transportasi menurut (Miro, 2011 : 42) adalah sebagai berikut :

1. Moda transportasi berdasarkan geografis operasi
 - a. Transportasi darat
 - b. Transportasi laut
 - c. Transportasi udara
2. Moda transportasi berdasarkan prasarana
 - a. Jalan
 - b. Terminal
3. Moda transportasi berdasarkan jangkauan wilayah pelayanan
 - a. Lokal
 - b. Regional
 - c. Nasional
 - d. internasional
4. Moda transportasi berdasarkan sifat pelayanan
 - a. Transportasi pribadi
 - b. Transportasi umum (angkutan umum)

5. Moda transportasi berdasarkan objek yang dipindahkan
 - a. Moda transportasi penumpang
 - b. Moda transportasi barang
 - c. Moda transportasi benda cair
 - d. Moda transportasi benda curah
6. Moda transportasi berdasarkan tenaga pendorong
 - a. Moda transportasi alamiah
 - b. Moda transportasi Mekanis (bermesin/bermotor)

2.1.4 Teori Biaya

(Salim, 1993 : 5) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Transportasi mengungkapkan bahwa faktor yang sangat menentukan dalam transportasi adalah biaya. Hal ini karena biaya merupakan hal untuk menetapkan tarif, serta sebagai alat kontrol dalam pengoperasian agar tercapai tingkat efektivitas dan efisien.

Biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai dasar untuk struktur pentarifan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Jumlah biaya angkutan tergantung dari :

1. Biaya berdasarkan jarak yang dalam ukuran ton-kilometer
2. Biaya berdasarkan penggunaan angkutan dalam ukuran waktu
3. Biaya berdasarkan sifat khusus suatu muatan

Di Indonesia setiap alat angkut memiliki perbedaan jenis tarif. Tarif angkutan diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

Tarif angkutan darat dibedakan atas :

1. Tarif angkutan dalam kota
2. Tarif angkutan antarkota.

2.1.5 Teori Pelaksanaan

Pedoman manusia dalam bertindak diatur oleh hukum. Di kehidupan masyarakat sehari-hari hukum mempunyai arti yang sangat penting, karena yang menjadi tujuannya terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam kenyataan ketika hukum itu dilaksanakan. Berjalan lancarnya pelaksanaan hukum apabila masyarakat menaati hukum dan sadar terhadap pentingnya hukum tersebut. Bantuan aparat negara juga sangat penting dalam terwujudnya pelaksanaan hukum tersebut (Tutik, 2006).

Westra berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan Pelaksanaan adalah suatu upaya dalam melaksanakan rencana serta kebijakan yang terlebih dahulu telah dirumuskan, ditetapkan atribut yang diperlukan dalam menjalankannya seperti siapa yang melaksanakannya, dimana tempat dilaksanakannya dan sejak kapan dimulainya. Bintoro Tjokroadmudjoyo juga mengungkapkan Pengertian Pelaksanaan sebagai rangkaian kegiatan yang melalui suatu proses, merupakan kebijakan suatu program dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian Menurut Siagian S.P Pengertian Pelaksanaan merupakan pencapaian tujuan dengan efisien dan ekonomis oleh suatu organisasi dengan cara memberikan motivasi terhadap anak buah untuk bekerja secara ikhlas. Pengertian Pelaksanaan dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara RI sebagai usaha para pegawai dan anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya.(V. Pratama, 2018)

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Pelaksanaan merupakan proses dan cara melaksanakan, sedangkan Peraturan adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi segala kaidahnya. Peraturan yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan. Aturan adalah *a statement formally specifying a required mode or standard of behavior*. Aturan adalah pernyataan secara formal menetapkan cara atau ukuran perilaku. Erward Roy Krishnan menyatakan bahwa aturan ditetapkan oleh seseorang yang memiliki kewenangan dan aturan tidak mudah untuk diubah (A'an Efendi, Freddy Poernomo, 2016 :161).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan adalah proses dan cara melaksanakan ketentuan suatu kaidah yang dibuat oleh pihak yang berwenang sebagai pedoman masyarakat dalam bertingkah laku dalam hal ini yaitu ketentuan Menteri Perhubungan. Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan harus dijalankan dan dipatuhi, karena merupakan suatu kaidah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur jalannya transportasi.

2.1.6 Teori sanksi Administrative

Pengertian sanksi administrative menurut Van Wijk/W Konijnenbelt adalah sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau Pejabat TUN sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum TUN (Anggriani, 2012 : 185). Pemahaman terhadap berbagai sanksi tersebut di atas penting dalam kajian hukum administrasi Negara, karena didalamnya menyangkut bukan saja tentang efektivitas penegakan hukum, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi,

dan prosedur penerapan sanksi, tetapi juga untuk mengukur apakah norma-norma hukum administrasi Negara-yang didalamnya memuat sanksi-telah sesuai dibuat dan relevan di tengah masyarakat (HR, 2017 : 304).

2.1.7 Definsi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengujian adalah proses, cara, perbuatan menguji. Sedangkan Berkala adalah berulang-ulang pada waktu tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan kendaraan adalah sesuatu yang dapat dikendarai, sesuatu yang dapat ditumpangi. Bermotor adalah menggunakan motor. Adapun yang dimaksud dengan motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak.

Tenaga penggerak adalah tenaga atau energi yang digunakan untuk menarik atau mendorong alat angkutan. Jenis-jenis tenaga yang dapat digunakan untuk menggerakkan angkutan dapat berupa tenaga manusia, binatang, tenaga uap, tenaga listrik, tenaga diesel, Bahan Bakar Minyak (BBM), batu bara, bahkan juga tenaga atom dan tenaga nuklir. Dari pengertian-pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa definisi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor adalah suatu proses menguji secara berulang pada waktu tertentu terhadap kendaraan yang menggunakan motor atau mesin sebagai tenaga penggerak.

Pengujian kendaraan bermotor atau kir adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus, dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan dengan tujuan agar dapat menjamin keselamatan dan kelestarian lingkungan. Pengujian kendaraan bermotor ini

dilakukan agar kendaraan tersebut nantinya tidak menimbulkan masalah di jalan raya misalnya seperti kecelakaan maupun menimbulkan polusi udara. Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan pada sistem pengereman pengecekan suara klakson, dan pemeriksaan teknis lainnya seperti pemeriksaan gas buang kendaraan atau emisi serta lampu-lampu pada kendaraan. Pemeriksaan lain yang juga sangat penting dilakukan yaitu pemeriksaan pada kondisi mesin. Pengujian tersebut semestinya diperuntukan bagi semua kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat di uji yang beroperasi di jalan agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. (Pratama, 2015 : 91).

Pengujian kendaraan bermotor merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Tinjauan Umum Hierarki atau Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Di Indonesia dikenal adanya Hierarki atau Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan berasal dari Hans Kelsen, yaitu Stufentheori. Pada Teori ini dijelaskan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dimana

suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (groundnorm). (Josef Mario, S.H., 2016).

Hierarki atau Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Barlian, 2016).

Pada Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Di dalam Pasal 8 ayat (2) juga dikatakan bahwa Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dari penjelasan di atas maka Peraturan Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan dapat dijadikan sebagai suatu yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang mana seharusnya hukum yang mengikat tersebut harus dijalankan agar tercapainya tujuan yang diharapkan dengan dibuatnya peraturan ini.

Landasan yuridis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.2.2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*).

Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*).

Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*).

2.2.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan

Beberapa ketentuan dalam peraturan ini yang relevan dengan penelitian yang ingin penulis kaji adalah sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil

bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan b. pengesahan hasil uji.

Pasal 53 ayat (3) menyebutkan bahwa Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. karoseri; dan e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 54 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor; b. tingkat kebisingan; c. kemampuan rem utama; d. kemampuan rem parkir; e. kincup roda depan; f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan h. kedalaman alur ban.

Pasal 54 ayat (4) menyebutkan bahwa Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

Pasal 54 ayat (5) menyebutkan bahwa Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.

Pasal 54 ayat (6) menyebutkan bahwa Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 54 ayat (7) menyebutkan bahwa Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan oleh: a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; dan b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 56 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1) , pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) atau pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa, a. peringatan tertulis, b. pembayaran denda, c. pembekuan izin an/atau pencabutan izin.

2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Pasal 151 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 182 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

2.2.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa pengujian kendaraan bermotor wajib melakukan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan terhadap setiap kendaraan bermotor yang diajukan oleh pemohon untuk dilakukan pengujian berkala

Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa pemeriksaan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (5)

Pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian laik jalan sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 52 ayat (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaksanakan pada lokasi unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor

Pasal 53 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala, apabila : a. memenuhi syarat administrasi, b. memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor, c. memenuhi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor

Pasal 54 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji diberikan bukti lulus uji

Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji

Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan : a. item yang tidak lulus uji, b. alasan tidak lulus uji, c. perbaikan yang harus dilakukan , d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang

Pasal 55 (3) menyebutkan bahwa pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

Pasal 55 (4) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji

Pasal 55 (5) menyebutkan bahwa uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali pemohon uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan

2.2.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 Tentang

Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor

Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, setiap penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) harus : a. menggunakan seragam atribut, b. mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar, c. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya

2.2.7 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang/badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal ayat 7 (1) menyebutkan bahwa Tingkat penggunaan jasa kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan pelayanan pengujian.

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

terlampir didalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Masa Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan saat pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor;